

HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1997)

Oleh: EMK. Alidar

Mahasiswa Program Doktor USU Medan
Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111
E-mail: emk_alidar@yahoo.com

Abstract. *During the new order, led by President Soeharto, was a period in which the development of Islamic law seems to stagnate and not grow. It is not independent because of the political policy of the new order government highly extol the sole basis of Pancasila in every aspect of life of the nation. So that the ideologies other than that are to be mitigated as much as possible including religious ideology undertaken to minimize its existence. However, at the end of the period of the reign of the new order regime, there was some very significant changes to the development of Islamic law in Indonesia with the birth of several laws that breathe of Islam.*

Kata Kunci: *Hukum Islam, Orde Baru*

A. Pendahuluan

Era Orde Baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada Tahun 1966, yang menjadi dasar terjadi peralihan kekuasaan dari penguasa pemerintahan Orde Lama (Soekarno) kepada penguasa pemerintahan baru (Soeharto). Pada awalnya pemerintahan Orde Baru diharapkan dapat memberikan harapan baru, bagi dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Harapan ini muncul setidaknya disebabkan oleh kontribusi yang cukup besar diberikan umat Islam dalam menumbangkan rezim Orde Lama.¹ Namun realitanya, keinginan dan harapan umat Islam untuk mengembangkan dan mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan pada masa ini mengalami kendala yang cukup besar, karena bertentangan dengan strategi pembangunan penguasa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini peranan partai-partai politik dimarginalkan, termasuk pembicaraan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ideologi (selain Pancasila) ditabukan, terutama ideologi-ideologi yang bersifat keagamaan.²

¹Abdullah Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 239-240.

²*Ibid.*

Jika ditelaah lebih lanjut, era Orde Baru dapat dikatakan menjadi titik tolak bagi perkembangan dan pengakuan yang lebih konkrit oleh negara terhadap keberadaan dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru sempat dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan keberadaan hukum Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Untuk memudahkan dan lebih sistematisnya uraian tentang perkembangan hukum Islam pada masa Orde Baru, maka uraian selanjutnya akan mengacu kepada runtutan lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam, sejak dari awal lahirnya Orde Baru hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Sistematisasi uraian yang dikaitkan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa sejarah perkembangan hukum memang harus diuraikan secara sistematis dari suatu masa ke masa berikutnya, sehingga tercermin dengan jelas dinamika perkembangan hukum Islam dari waktu ke waktu dalam masa tertentu.

Untuk itu sistematika bahasan tulisan ini sesuai dengan runtutan lahirnya peraturan perundang-undangan, yang bersentuhan langsung dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Masa Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Masa lahirnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1977 tentang Wakaf;
3. Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Masa Lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
5. Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

B. Masa Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada awal masa pemerintahan Orde Baru sampai dengan Tahun 1973, seperti telah dijelaskan sebelumnya tidak memberikan banyak harapan bagi perkembangan dan transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam produk legislasi nasional. Hal ini cukup mengecewakan bagi kalangan umat Islam yang telah ikut bersama-sama dengan penguasa Orde Baru untuk menumbangkan kekuasaan pemerintahan Orde Lama. Pada Tahun 1973

tepatnya pada 16 Agustus 1973, pemerintah Orde Baru mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disingkat RUU) tentang Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Namun sebulan sebelum diajukannya RUU tersebut kepada DPR, muncul reaksi keras dari kalangan umat Islam, terutama dari para ulama tradisional maupun ulama modernis hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Karena RUU Perkawinan yang akan diajukan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam, bahkan ada reaksi yang lebih keras lagi dari sebagian umat Islam dengan mengatakan bahwa RUU Perkawinan tersebut akan mengkristenkan Indonesia.³ Menurut Kamal Hasan, setidaknya ada 11 Pasal yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam dalam RUU Perkawinan yang akan diajukan ke DPR tersebut, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf (c), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 46 huruf (c) dan (d), dan Pasal 62 ayat (2) dan (9).⁴

Selain itu, di lembaga legislatif pun RUU tersebut mendapat penentangan yang tidak kalah sengitnya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang dianggap sebagai wakil umat Islam di parlemen, adalah fraksi yang paling keras menentang RUU Perkawinan tersebut, karena dianggap sangat bertentangan dengan fikih Islam. Pada masa itu, FPPP berusaha sangat maksimal agar Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan nantinya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Melalui lobi-lobi antara tokoh-tokoh Islam dan juga FPPP dengan pemerintah, akhirnya RUU yang diajukan tersebut dapat diterima oleh umat Islam dengan menghilangkan pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan untuk kelancaran pembahasan RUU tersebut di DPR, sempat dibuat suatu kesepakatan antara fraksi PPP dengan fraksi ABRI yang isinya:

1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
2. Sebagai konsekuensi dari poin 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau diubah, tegasnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya.

³Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), h. 190.

⁴*Ibid.*, h. 192-197.

3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang ini, dihilangkan (didrop).
4. Pasal 2 ayat (1) dari rancangan undang-undang ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.⁵

Usaha seluruh komponen umat Islam pada masa itu berhasil merubah RUU Perkawinan yang sebelumnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga menimbulkan keberatan dan penolakan dari kalangan Islam dihapuskan, kemudian berhasil dirubah dengan ditandai masuk dan diakomodirnya nilai-nilai ajaran perkawinan Islam dalam RUU tersebut. Adapun pasal-pasal yang kemudian dicoret adalah Pasal 11 mengenai sistem parental dan perkawinan antar agama, Pasal 13 mengenai Pertunangan, Pasal 14 mengenai Tata Cara Gugatan Perkawinan, dan Pasal 62 mengenai Pengangkatan Anak.⁶ Sehingga pada akhirnya setelah dilakukan rapat yang berulang-ulang, pada tanggal 22 Desember 1973 melalui fraksi-fraksi di DPR, RUU Perkawinan tersebut disetujui untuk disahkan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 disahkanlah RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.⁷

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa mulai sejak saat itu perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum materil, telah menampakkan wujudnya secara nyata. Kelahiran Undang-Undang Perkawinan ini merupakan babak baru pengakuan terhadap keberadaan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, karena pada masa ini dapat disebut sebagai fase *taqnin* (fase pengundangan) ketentuan-ketentuan ajaran Islam tentang

⁵Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 24.

⁶Abdullah Aziz Thaba, *Islam dan Negara...*, h. 261.

⁷Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2003), h. 198.

perkawinan yang sebelumnya hanya ditelaah dan tersebar dalam kitab-kitab fikih, kemudian berhasil ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang legal dan berlaku positif, meskipun terdapat modifikasi di sana sini.⁸

C. Masa Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa Orde Baru terjadi setelah masa tiga tahun lebih Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lahir, tepatnya pada tanggal 17 Mei 1977 pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf. Peraturan hukum tentang wakaf ini lahir karena belum adanya ketentuan hukum yang komprehensif tentang pengelolaan harta wakaf di Indonesia pada masa sebelumnya. Peraturan hukum wakaf yang ada seperti tercantum dalam bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, dan bijblad Tahun 1931 Nomor 12573, serta bijblad Tahun 1935 Nomor 13480, dianggap belum cukup memadai untuk menjamin kelangsungan serta kepastian hukum tentang harta wakaf.

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 persoalan mengenai harta wakaf di masyarakat banyak terjadi, disebabkan tidak teratur dan tertibnya pengelolaan harta wakaf, sehingga data lengkap tentang tanah wakaf tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Permasalahan yang sering muncul dalam bidang harta wakaf seperti sengketa tanah wakaf, tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Kondisi ini muncul karena peraturan hukum wakaf yang ada sebelumnya, tidak mewajibkan harta-harta wakaf didaftarkan dan dibuatkan sertifikat wakafnya pada instansi yang berwenang.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ini, menjadi babak baru perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjadikan pengelolaan harta wakaf di Indonesia lebih tertib dan teratur dari masa sebelumnya, karena Peraturan Pemerintah tentang wakaf memuat substansi dan teknis perwakafan yang harus dijalankan oleh instansi pemerintah dan masyarakat. Dengan ditetapkan peraturan wakaf yang baru ini maka semua peraturan yang mengatur tentang perwakafan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28

⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 26.

Tahun 1977. Peraturan pemerintah ini juga telah menempatkan ketentuan hukum mengenai harta wakaf di Indonesia menjadi lebih kuat dari sebelumnya.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Menteri Agama RI pada waktu itu mengeluarkan Permenag. No. 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, sebelumnya pada tanggal 26 November 1977 Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Permendagri. No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran tanah wakaf di seluruh Indonesia, berikutnya Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Depag se-Indonesia, untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf.⁹

Sebelumnya pada tanggal 23 Januari 1978, untuk memudahkan dan demi kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Mendagri dan Menag RI mengeluarkan instruksi bersama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam instruksi tersebut Mendagri dan Menag memerintahkan kepada Gubernur Kepala Daerah se-Indonesia dan para Kakanwil Depag se-Indonesia untuk:

1. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik serta Permenag No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977;
2. Memerintahkan kepada instansi dan pejabat bawahannya untuk mentaati dan melaksanakan instruksi ini serta segenap peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan Menag dan Mendagri sesuai bidang masing-masing;
3. Mengamankan dan mendaftarkan perwakafan tanah milik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanpa biaya apa pun kecuali biaya pengukuran dan meterai;
4. Memberi laporan tentang pelaksanaan instruksi ini kepada Menag dan Mendagri.¹⁰

⁹A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 89-90.

¹⁰*Ibid.*

Walaupun peraturan pemerintah telah dikeluarkan, dalam perjalanannya ternyata peraturan-peraturan perwakafan yang ada ini juga belum berjalan secara efektif dalam menertibkan perwakafan di Indonesia. Untuk itu, tanggal 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini semakin menampakkan keberadaan hukum Islam di Indonesia semakin jelas wujudnya, dan semakin kuat dalam tata perundang-undangan dan sistem hukum nasional, karena Peraturan Pemerintah ini khusus mengatur tentang perwakafan tanah yang dilakukan umat Islam, sementara untuk selain Islam peraturan semacam ini tidak ada. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1978 ini pada masa-masa berikutnya diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Masa-masa sebelum lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah masa yang sedikit agak kelam bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia pada era Orde Baru. Pada masa ini dapat dikatakan tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap hukum Islam, pemerintah pun pada masa ini seakan tidak mempunyai *political will* untuk mengembangkan dan mengeluarkan produk legislasi yang bersentuhan dengan hukum agama, khususnya agama Islam. Karena pada masa-masa antara tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an, penguasa Orde Baru mengeluarkan kebijakan tentang penerapan asas tunggal Pancasila bagi organisasi-organisasi sosial politik (*orsospol*), dan selanjutnya untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Tentu saja gagasan dan kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan sikap penolakan yang juga cukup keras dari umat Islam, hampir sama halnya dengan masa penolakan terhadap RUU Perkawinan pada tahun 1973. Organisasi-organisasi politik dan ormas-ormas yang berbasis Islam dan pribadi-pribadi yang kritis terhadap penerapan asas tunggal Pancasila, melakukan penolakan secara bersama-sama sampai berujung pada meletusnya peristiwa bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan (militer) di Tanjung Priok, yang mengorbankan nyawa umat Islam sedemikian banyak. Tidak hanya

sampai disitu, bahkan ormas-ormas Islam yang tidak menerima dan tetap menolak penerapan asas tunggal, kemudian dibubarkan secara paksa oleh pemerintah pada saat itu.

Meskipun hubungan antara umat Islam dan pemerintah pada masa tersebut tergolong agak sulit, namun sebuah terobosan dalam perkembangan hukum Islam dilakukan oleh Departemen Agama pada waktu itu, dimana Menteri Agama Munawir Syazali mengajukan RUU Peradilan Agama kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Pro dan kontra terhadap RUU Peradilan Agama juga terjadi, namun tidaklah berlangsung lama dan tidak seramai RUU Perkawinan, karena setelah disahkan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 pro dan kontra itu pun mulai mereda. Keberhasilan ini menurut Munawir Syazali sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, merupakan lompatan seratus tahun bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia dari segi perundang-undangan, sementara dari segi substansi hukumnya melahirkan lompatan seratus windu.¹¹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan penting bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan lembaga peradilan agama yang sejajar dengan badan peradilan lainnya di Indonesia, pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai pengakuan secara formal dari pemerintah terhadap keberadaan dan pelaksanaan hukum Islam. Undang-Undang Peradilan Agama telah membawa perubahan penting dan mendasar bagi lingkungan peradilan agama, di antara perubahan tersebut menurut Daud Ali adalah sebagai berikut:

1. Peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama, susunan dan wewenang (kekuasaan) serta hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu, akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada isteri dalam membela kepentingannya di muka peradilan agama.

¹¹*Ibid.*, h. 27.

4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam, sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970.
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.¹²

Dari substansi isi dan materinya, Undang-Undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989 secara konkrit telah membawa perubahan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Perubahan tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama

Sejak lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama maka keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang peradilan agama, yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga terjadilah keseragaman dasar hukum peradilan agama di seluruh Indonesia. Penyeragaman itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

2. Perubahan tentang Kedudukan Peradilan Agama dalam Tata Peradilan Nasional

Sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama, terdapat ketidaksejajaran antara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dengan pengadilan lainnya, khususnya dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal itu tercermin dari adanya pranata *pengukuhan* setiap putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, sebagai mana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama maka ketentuan mengenai pengukuhan putusan pengadilan agama tersebut dinyatakan dicabut, sehingga pengadilan agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh juru sita pengadilan agama yang merupakan pranata baru dalam lingkungan peradilan agama sejak saat itu.

3. Perubahan tentang Kedudukan Hakim Pengadilan Agama

¹²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 84.

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, “hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Hal yang sama juga berlaku untuk hakim di lingkungan peradilan lainnya, dengan demikian kedudukan hakim pengadilan agama menjadi sejajar dengan hakim di pengadilan lainnya, sehingga hak dan kewajiban mereka pun sama dan sederajat termasuk masalah penggajiannya.

4. Perubahan tentang Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama

Sebelum lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama Tahun 1989, kewenangan absolut lembaga peradilan agama masih sangat terbatas, dan hanya dalam lingkup tertentu saja. Barulah kewenangan itu kemudian diperluas kembali seperti kewenangan peradilan agama sebelum tahun 1937. Kewenangan yang diperluas tersebut termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan,, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan shadaqah”.

5. Perubahan tentang Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara yang dipakai oleh lembaga peradilan agama sebelum lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata peninggalan Belanda yang juga dipakai oleh lembaga peradilan umum. Selain itu, juga dipakai hukum-hukum acara perdata Islam tidak tertulis, yaitu ketentuan-ketentuan acara terhadap perkara-perkara tertentu yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dan sumber hukum tidak tertulis lainnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 hukum acara yang digunakan peradilan agama selain KUHAPerdata, adalah hukum acara tersendiri yang telah dicantumkan langsung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dimasukkannya hukum acara tidak tertulis yang sebelumnya digunakan lembaga peradilan ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, adalah perubahan yang sangat signifikan bagi perjalanan hukum Islam di Indonesia, terutama mengenai hukum acara. Karena dengan demikian hukum acara tidak tertulis yang ada sebelumnya kemudian menjadi hukum

tertulis, sehingga lebih kuat dan menjamin ketertiban serta kepastian dalam bidang hukum acara.

6. Perubahan tentang Administrasi Peradilan Agama

Sebagaimana diketahui bahwa administrasi dalam lingkup peradilan terbagi kepada dua jenis. *Pertama*, administrasi peradilan yang menyangkut dengan administrasi perkara dan administrasi peradilan. *Kedua*, administrasi umum yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan umum. Secara umum kedua jenis administrasi itu dikelola oleh panitera yang merangkap sebagai sekretaris pengadilan. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sistem pengelolaan terhadap kedua jenis administrasi tersebut bercorak tunggal dan dikelola oleh Panitera Kepala semuanya. Namun dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 maka pengelolaan terhadap kedua jenis administrasi itu kemudian dibagi menjadi dua kamar pula, dalam pengelolaannya, yaitu untuk administrasi peradilan secara teknis dikelola oleh wakil panitera sedangkan administrasi umum dikelola oleh wakil sekretaris.

7. Perubahan tentang Perlindungan terhadap Wanita

Menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau oleh kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”. Ketentuan tersebut dianggap tidak adil dan sangat memberatkan bagi pihak-pihak terutama pihak perempuan, apabila ingin menggugat cerai suaminya karena bisa saja tempat tinggal tergugat sangat jauh dan susah untuk dijangkau.

Oleh sebab itu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 membuat perubahan dalam hal ini, yaitu perkara perceraian tidak diajukan di pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, melainkan diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini tetap berlaku untuk perceraian yang dilakukan oleh mereka-mereka yang bukan beragama Islam, dimana gugatan perceraianya diajukan di pengadilan umum.¹³

¹³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 118-122.

E. Masa Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Uraian pada sub judul sebelumnya tentang lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama, telah memberikan gambaran sepintas tentang pengakuan yang lebih konkrit dari sistem hukum dan perundangan, terhadap keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Namun seperti juga sudah disinggung sebelumnya, meskipun peradilan agama sudah seragam di seluruh Indonesia, namun dalam rujukan hukum materilnya masih terjadi saling perbedaan di antara pengadilan agama. Sehingga banyak kasus yang pada kenyataannya sama, namun ketika diputuskan berbeda antara pengadilan agama yang satu dengan pengadilan agama yang lainnya.

Kondisi demikian terjadi karena hukum materil yang digunakan di peradilan agama, masih dalam bentuk hukum tidak tertulis yang tersebar dalam berbagai macam kitab fikih. Sehingga hakim-hakim pengadilan agama yang memutus terhadap kasus konkrit yang diajukan kepadanya tidak dapat merujuk hukum materil yang sama, akibatnya terjadilah perbedaan pendapat di antara hakim pengadilan agama yang satu dengan pengadilan agama lainnya dalam kasus yang sama, karena masing-masing mereka dalam memutuskan perkara merujuk pada hukum materil tidak tertulis (kitab fikih) yang berbeda.

Keadaan tersebut tentunya tidak baik untuk terus dipertahankan, karena selain menimbulkan silang pendapat yang terus menerus, juga membuat kepastian hukum di negeri ini khususnya dalam bidang hukum Islam menjadi tidak terjamin. Untuk itulah diperlukan segera lahirnya sebuah hukum materil yang dapat dijadikan rujukan satu-satunya, oleh seluruh hakim di lingkungan peradilan agama di Indonesia dalam memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada mereka.

Bila dicermati lebih jauh, kebutuhan terhadap hukum materil yang seragam untuk menjadi rujukan di peradilan agama sudah sejak lama didambakan. Sebagai buktinya adalah keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/737 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman kitab-kitab: 1). Al- Bâjûrî; 2). Fath al-Mu'în; 3). Syarqawî al-Tahrîr; 4). Qalyubî/Mahallî; 5). Fath al-Wahhâb dengan syarahnya; 6). Tuhfah; 7). Targhîb al-Musyâtq; 8). Qawânîn Syar'iyah li

al-Sayyid bin Yahyâ; 9). Qawânîn Syar'iyah li al-Sayyid Shadaqah Dahlân; 10). Syamsuri fi al-Farâidh; 11). Bughyah al-Mustarsyidîn; 12). Al- Fiqh 'Alî Madzîhib al-Arba'ah; dan, 13). Mughnî al-Muhtâj.

Keadaan ini dapat dicatat sebagai pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk hukum tertulis, dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.¹⁴ Dengan menunjuk ketiga belas kitab ini maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata dan bukan lagi sebagai sebuah embrio, karena telah mengarah kepada langkah-langkah konkrit.¹⁵

Ide untuk segera mempercepat lahirnya sebuah hukum materil bagi peradilan agama, muncul setelah beberapa tahun peradilan agama berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung dalam hal pelaksanaan teknis yustisialnya. Selama pembinaan oleh Mahkamah Agung tersebut dirasakan adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan di peradilan agama yang cenderung simpang siur, karena adanya perbedaan pendapat ulama hampir dalam setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan peradilan agama, yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjamin akan adanya kesatuan dan kepastian hukum.¹⁶

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a). Perkawinan; b). Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c). Wakaf dan sedekah".

Dengan demikian maka hukum materil yang harus segera dibentuk oleh pemerintah, tentunya hukum materil yang dibutuhkan oleh peradilan agama sesuai dengan lingkup kewenangan yang telah diberikan undang-undang kepada lembaga ini. Menindak lanjuti amanah undang-undang dan kebutuhan yang mendesak dari peradilan agama akan hukum materil inilah, pada bulan Februari 1998 setelah melalui perjalanan yang cukup panjang maka ketiga buku dari Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), yang

¹⁴Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1976), h. 117.

¹⁵*Ibid.*, h. 129-133.

¹⁶*Ibid.*, h. 139.

telah dibuat oleh tim khusus yang dibentuk untuk pelaksanaan proyek pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di lokakaryakan. Dalam lokakarya ini Rancangan Kompilasi Hukum Islam mendapat dukungan yang cukup luas dari para ulama di seluruh Indonesia, meskipun masih terdapat perdebatan pendapat di antara mereka dalam beberapa hal. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dengan tegas menyebutkan dalam diktumnya bahwa, Kompilasi Hukum Islam dilahirkan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Penyebutan “*digunakan oleh instansi pemerintah*” tentunya bermakna bahwa KHI, harus dijadikan rujukan oleh setiap instansi pemerintah, khususnya oleh hakim-hakim pengadilan agama dalam memutuskan hukum.

Menurut Abdurrahman kata “*digunakan*” dalam Instruksi Presiden tersebut bermakna “*dipedomani*”, karena itu, pengertian sebagai pedoman harus dipahami sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai, baik oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.¹⁷ Abdurrahman juga menilai bahwa KHI mempunyai “kesederajatan” dengan undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang berlaku di Indonesia. Karena bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1978 yang hanya mengatur persoalan administratif prosedural, maka KHI merupakan ketentuan khusus yang lebih berfungsi sebagai ketentuan hukum substansial.¹⁸

Selanjutnya Abdurrahman menyimpulkan fungsi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah:

1. Sebagai suatu langkah awal atau sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat khususnya yang beragama Islam. Ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam KHI, kemungkinan di masa akan datang akan diangkat sebagai materi hukum nasional.
2. Sebagai pegangan dari para hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.

¹⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 55.

¹⁸*Ibid.*, h. 57-58.

3. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya, yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab fiqh berbahasa Arab yang semua tidak dapat mereka baca secara langsung.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Kompilasi hukum Islam sebagai sebuah produk pemikiran para ulama dan umat Islam di Indonesia yang telah mereka sepakati (ijma'), dan secara hukum telah pula dikeluarkan secara legal oleh pemerintah. Menurut Ahmad Rafiq para hakim dan para pihak yang berperkara, terikat dan berkewajiban untuk tunduk serta patuh melaksanakan seluruh ketentuan di dalamnya dengan sepenuhnya.²⁰

F. Masa Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Rintisan terhadap berdirinya perbankan Islam di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut di antaranya adalah, Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, dan M. Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam tersebut kemudian dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB), dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).²¹

M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi supaya sistem perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam (Bank Islam), yang didasarkan prakteknya pada konsep *mudhârabah*, *musyârahah*, dan *murâbahah*, untuk dicoba praktekkan sebagai konsep alternatif menghadapi larangan praktek riba. Konsep dan praktek bank dengan prinsip Islam ini, sekaligus diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat.²²

Upaya yang lebih serius mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tanggal 18 s/d 20 Agustus 1990, di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI)

¹⁹*Ibid.*, h. 60.

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 81-83.

²¹<http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>, diakses pada tgl. 8 November 2011.

²²M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 614.

pada tanggal tersebut menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 s/d 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut berupa berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), sesuai dengan akte pendirian yang dikeluarkan pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,- yang bersumber dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Jawa Barat.

Eksistensi dan legalitas Bank Islam secara formal di Indonesia pada masa Orde Baru, dapat ditelaah dari bunyi Pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum juga disebutkan “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menyebutkan “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Kalimat-kalimat yang dicantumkan dalam peraturan hukum mengenai perbankan pada masa Orde Baru ini, memang tidak menyebut secara jelas tentang keberadaan bank Islam dalam pasal-pasalnyanya. Namun penyebutan kalimat “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” di dalam beberapa peraturan hukum tersebut, menjadi lebih jelas menunjuk kepada bank Islam, setelah melihat dan memahami penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, karena sangat jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syari’at Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal:

1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'at, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syari'ah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syari'ah pada saat berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 yang diprakarsai MUI, dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. BAMUI ini dalam perkembangan selanjutnya setelah Orde Baru berubah menjadi BASYARNAS.

Meskipun pada saat berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syari'ah masih sangat terbatas, namun hal ini merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional. Mariam Darus Badruzaman dalam makalahnya yang berjudul "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional" mengatakan sebagai berikut :

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan "sistem bagi hasil" yang tidak dikenal dalam Undang-Undang

tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”, Jika selama ini peranan hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis).²³

Dengan demikian jelaslah bahwa, perbankan Islam di Indonesia, sudah mulai menunjukkan eksistensi dan legalitasnya sejak masa pemerintahan Orde Baru. Meskipun belum mendapat tempat dan porsi yang memadai dan tegas dalam perauran hukum perbankan pada masa itu, namun embrio dan pengakuan tentang keberadaan bank Islam di Indonesia sudah mulai nampak. Sebagai buktinya adalah Bank Mu’amalat Indonesia yang diprakarsai MUI mulai dilegalkan pemerintah dengan keluarnya Izin usaha Bank Mu’amalat juga dikeluarkan Menkeu RI dengan SK No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992. Sedangkan untuk melegalkan operasionalnya dikeluarkan SK. Menkeu RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991. Berbekal legalitas yang diberikan pemerintah melalui Menkeu tersebut, maka BMI secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Dari uraian tersebut maka semakin mempertegas bahwa hukum Islam di Indonesia dalam bidang bisnis khususnya perbankan, telah mendapat tempat dalam tatanan hukum nasional Indonesia.

G. Penutup

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa Orde Baru, terutama dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam, memang belumlah dapat dikatakan memuaskan. Terkendalanya perkembangan hukum Islam pada masa Orde Baru, merupakan bias dari kebijakan pemerintahan masa itu yang ingin menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu memang *political will* dari penguasa untuk mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional masih sangat kurang. Sehingga pembicaraan dan diskusi-diskusi yang mengarah kepada ideologi atau asas lain, terutama yang bersinggungan dengan nilai-nilai agama misalnya dianggap tabu dan sedapat mungkin diminimalisir.

²³Mariam Darus Badruzaman, *Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional*, dalam buku *Arbitrase Islam Di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994), h. 68-69.

Namun demikian, masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai langkah awal kebangkitan hukum Islam di Indonesia, karena pada masa ini mulai ditransformasikan nilai-nilai hukum Islam dalam bidang tertentu, seperti perkawinan, kewarisan dan perwakafan ke dalam peraturan perundang-undangan positif, meskipun belum sesuai dengan harapan umat Islam pada masa itu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional dalam buku Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hasan, Kamal. *Modernisasi Indonesia; Respon Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia. 1987.
- <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>, di akses pada tgl. 8 November 2011.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Akmal Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Paramadina, Jakarta: 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2000.
- Sostroatmodjo, Arso dan Aulawi, Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Thaba, Abdullah Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1976.
- Usman, Rachmadi. *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 2003.